



PUTUSAN

Nomor 679/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Firman Dani Bin Iman.
Tempat lahir : Garut.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Juli 2004.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Libria RT 02 RW 06 Desa Kadongdong
Kec.Banjarwangi Kab.Garut .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa .

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan 4 Desember 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN DANI BIN IMAN.** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN DANI BIN IMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar foto copy BPKB Sepeda Motor Merk Honda ;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Merk Honda No Pol AD 2189 EG ;
 - 1 (satu) buah flash Disk ;
 - o **Dikembalikan kepada saksi Annastia**
 - **1 (satu) Sweater hoodie warna hitam****Di rampas dimusnahkan ;**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa atas Pledoi/pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa atas replik dari Penuntut Umum juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut :-----

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **FIRMAN DANI Bin IMAN** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Warung Bakso Sido Mampir, Jl. Permana RT 004 RW 006 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya pada tempat dan daerah lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 13.00 WIB. Terdakwa yang merupakan karyawan saksi wagiyo melihat kunci kontak sepeda motor Merek Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T, No. Pol: AD-2189-EG, Warna Coklat, Tahun pembuatan 2015, Isi silinder 150 CC, Noka: MH1KF 1114GK627412, Nosin: KF11E1626506, No. BPKB M13471289, STNK atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **ANNASTIA AYU WULANDARI** milik saksi annastia (anak saksi wagiyo) yang tergeletak diatas meja dapur, kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa sembunyikan didalam tas milik terdakwa dalam kamar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, jam 07.00 WIB, terdakwa berangkat ke Cimahi untuk menjalankan aksinya namun sebelumnya terdakwa singgah terlebih dahulu di rumah paman terdakwa yang berada di daerah Kopo sekitar jam 18.30 WIB untuk meminjam hoodie warna hitam agar saat melakukan pencurian tidak terlihat dan tidak diketahui oleh korban. Terdakwa menggunakan angkutan umum lalu berhenti di alun-alun Cimahi, lalu menuju Jl. Permana RT 004 RW 006 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi untuk mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi annastia, namun terdakwa masuk terlebih dahulu ke Alfamart Permana untuk membaca situasi, saat situasi sepi terdakwa mengambil 1 unit motor R2 Honda Vario milik saksi annastia dengan posisi sepeda motor Honda Vario tersebut diparkir di depan Warung Bakso dalam keadaan dikunci stang sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol : AD- 2189-EC, yang mana terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci asli yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi annastia selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke kontrakan paman terdakwa di Kopo Bandung dengan maksud untuk meminjam helm akan tetapi sepeda motor tersebut terdakwa parkir jauh tidak terlihat dan alasan kepada paman terdakwa lalu terdakwa menjual sepeda motor milik saksi annastia dengan harga Rp.5.000.000,-
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi annastia mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana.** -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban **WAGIYO Bin KASNO DIKROMO (Alm)**, di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Permana RT 004 RW 006 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T, No. Pol: AD-2189-EG, Warna Coklat, Tahun pembuatan 2015, Isi silinder 150 CC, Noka: MH1KF 1114GK627412, Nosin: KF11E1626506, No. BPKB M13471289, STNK atas nama ANNASTIA AYU WULANDARI, alamat Waleng RT 002 RW 002 Waleng Girimanto Wonogiri.
- Bahwa pemilik sepeda motor Merek Honda Vario tersebut adalah saksi atas nama anak saksi Sdri. ANNASTIA AYU WULANDARI.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang anak saksi Sdri. ANNASTIA AYU WULANDARI ketika sepeda motor akan dimasukan ke dalam rumah diketahui sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa sebelum hilang posisi sepeda motor Honda Vario tersebut diparkir seperti biasanya yaitu di depan Warung Bakso dan selalu dalam keadaan dikunci stang dan saat terjadi pencurian saksi bersama keluarga berada di dalam warung bakso.
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor terparkir $\pm 8m$ (delapan meter) namun terhalang etalase bakso dan penerangan depan warung.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang saksi bersama dengan Sdr. DWI DOWO yang masih keponakan saksi Sdri. ANNASTIA AYU WULANDARI mencari sekitaran Cimahi namun tidak ditemukan kemudian melapor ke Polsek Cimahi dan dilakukan olah TKP setelah keesokan harinya saksi berinisiatif mendatangi tempat tinggal (rumah) pegawai/karyawan saksi Sdri. FIRMAN DANI Als DANI yang bertempat tinggal di Garut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mendatangi tempat tinggal pegawai/karyawan Sdr. FIRMAN DANI Als DANI karena menaruh rasa curiga yang disebabkan sebelumnya kunci sepeda motor tersebut hilang saat disimpan di meja dapur oleh anak saksi, atas kehilangan kunci sepeda motor tersebut Sdr. FIRMAN DANI Als DANI selang beberapa harinya ijin pulang dengan alasan ibunya sakit hal tersebutlah yang membuat saksi dan keluarga merasa curiga.
- Bahwa Sdr. FIRMAN DANI Als DANI saat didatangi oleh saksi di tempat tinggalnya telah berbohong bahwa ibunya tidak sakit dan saat mengklarifikasi atas kehilangan sepeda motor milik saksi justru Sdr. FIRMAN DANI Als DANI emosi dan marah serta mengancam saksi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan karena telah menuduhnya sebagai pelaku pencurian sepeda motor dari sanalah saksi merasa aneh dan kemudian pulang. Selanjutnya saksi membuat laporan resmi ke pihak Polsek Cimahi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 12.06 WIB.

- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut kerugian materil yang dialami oleh saksi adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANNASTIA AYU WULANDARI** , di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Permana RT 004 RW 006 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T, No. Pol: AD-2189-EG, Warna Coklat, Tahun pembuatan 2015, Isi silinder 150 CC, Noka: MH1KF 1114GK627412, Nosin: KF11E1626506, No. BPKB M13471289, STNK atas nama ANNASTIA AYU WULANDARI, alamat Waleng RT 002 RW 002 Waleng Girimanto Wonogiri.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa sepeda motor R2 Honda Vario Type: K1H02N14L0 A/T No. Pol: AD-2189-EG, milik saksi tersebut saat terparkir dan ditinggal oleh saksi selalu dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor tersebut hilang adalah saksi sendiri saat akan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam 20.30 WIB sepeda motor sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa upaya yang saksi lakukan saat pertama kali mengetahui sepeda motor milik saksi hilang yaitu langsung mencari bersama ayah saksi Sdr. WAGIYO dan Om DWI MOKO di seputaran Kota Cimahi namun tidak ditemukan selanjutnya saksi melapor ke pihak Polsek Cimahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ada orang yang telah saksi curigai karena kunci kontak asli sepeda motor hilang saat disimpan di atas meja belakang ruang dapur warung bakso sebelum terjadinya pencurian dan orang yang saksi curigai yaitu karyawan baru yang bernama Sdr. FIRMAN DANI Als DANI karena dirinya adalah bukan keluarga adapun saat bekerja dirinya sangat tidak memiliki jiwa pekerja justru selalu membuat masalah baru, hal inilah yang menjadi catatan saksi terhadap Sdr. FIRMAN DANI Als DANI tersebut.
- Bahwa Sdr. FIRMAN DANI Als DANI ikut bekerja di warung bakso SUDI MAMPIR di Jl. Permana RT 04 RW 06 Kelurahan Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dirinya baru bekerja sekitar \pm 14 (empat belas) harian bekerja.
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut hilang saat saksi menyimpan kunci di atas meja belakang ruang dapur warung bakso. Sebelum terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 13.00 WIB yang mana saat itu saksi selesai makan siang kemudian diplus oleh Sdr. DWI MOKO dan yang terakhir melaksanakan makan siang adalah Sdr. FIRMAN DANI Als DANI, dan pada saat itu sekitar jam 14.00 WIB ketika saksi akan menggunakan sepeda motor kembali dan mengambil kunci dari meja dapur kunci tersebut sudah tidak ada/hilang. Saksi, ayah dan om saksi mencari namun tidak ditemukan dan ketika saksi tanyakan terhadap Sdr. FIRMAN DANI Als DANI akan tetapi dirinya mengatakan tidak melihatnya hanya itu pengakuannya dan keterangannya dan dari sinilah saksi menaruh kecurigaan dengan terjadinya kunci kontak sepeda motor tersebut hilang.
- Bahwa pertama kali saksi menaruh curiga setelah saksi melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Cimahi saat olah TKP anggota Polsek Cimahi melakukan interogasi terhadap saksi, ayah saksi dan om saksi dari sanalah setelah anggota polisi mendapatkan rekaman CCTV dari Alfamart yang kebetulan bersebelahan dengan warung bakso didapatkan rekaman bahwa Sdr. FIRMAN DANI Als DANI masuk dan berpura-pura belanja dari kedatangannya tersebut pihak Polsek Cimahi mengarah kepada pelaku pencurian yaitu Sdr. FIRMAN DANI Als DANI karena saat itu dirinya tidak pulang ke warung bakso dan gerak-gerik terdakwa sangat mencurigakan.
- Bahwa setelah menaruh kecurigaan terhadap terdakwa maka ayah terdakwa berinisiatif mendatangi rumah Sdr. FIRMAN DANI Als DANI yang terletak di Kp. Libria Desa Kadongdong Kec. Banjar Wangi Kab. Garut namun saat ditanyakan secara baik-baik dirinya mengelak tidak mau mengakui perbuatannya dan justru mengancam kami akan melaporkan kami atas tuduhan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal sebelum terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan awalnya ada seorang laki-laki yang mengaku bernama FIRMAN DANI Als DANI ayah saksi menerima menjadi karyawannya di warung bakso adapun FIRMAN DANI Als DANI sudah disiapkan fasilitas tempat tinggal supaya tidak kemana-mana, saat bekerja Sdr. FIRMAN DANI Als DANI selalu membuat masalah. Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 13.15 WIB saat jam makan siang sepulang membeli hidangan makanan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T, No. Pol: AD-2189-EG, Warna Coklat, Tahun pembuatan 2015, Isi silinder 150 CC, Noka: MH1KF 1114GK627412, Nosin: KF11E1626506, No. BPKB M13471289, STNK atas nama ANNASTIA AYU WULANDARI, alamat Waleng RT 002 RW 002 Waleng Girimanto Wonogiri. Kendaraan tersebut saksi parkir seperti biasa di depan warung bakso milik ayah saksi Sdr. WAGIYO dalam keadaan terkunci, kemudian masuk untuk melaksanakan makan siang dan seperti biasa adapun kunci kontak sepeda motor saksi simpan di atas meja dapur pelaksanaan makan siang bergantian karena warung bakso tetap harus ada yang melayani pembeli, selesai makan saksi keluar dapur untuk bergantian menjaga warung dengan om saksi Sdr. DWI MOKO maka om saksi melaksanakan makan siangnya sedangkan saksi jaga warung dengan FIRMAN DANI Als DANI selesai makan om saksi diganti dengan FIRMAN DANI Als DANI selesai makan kami bertiga berkumpul kembali di area warung untuk melayani pembeli dan saat itu sekitar jam 14.00 WIB ketika saksi akan menggunakan kembali sepeda motor kunci kontak yang sebelumnya saksi simpan di atas meja dapur tidak ada/hilang kemudian saksi mencari kunci tersebut bersama dengan ayah dan om saksi namun tidak ditemukan selanjutnya saksi menanyakan kepada FIRMAN DANI Als DANI "melihat kunci kontak sepeda motor engga yang saya simpan di dapur tepatnya di meja makan" lalu Sdr. FIRMAN DANI Als DANI menjawab "tidak melihat mba." Pada saat itu muncul kecurigaan kepada terdakwa karena bukan keluarga dan saat bekerja selalu bermasalah dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. FIRMAN DANI Als DANI ijin untuk pulang selama 3 (tiga) hari karena kakeknya meninggal dunia. Kemudian FIRMAN DANI Als DANI datang malam hari sekitar jam 23.00 WIB, keesokan harinya bekerja seperti biasa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. FIRMAN DANI Als DANI kembali pamit untuk pulang kampung dengan alasan ibunya sakit. Ayah saksi memberi ijin pulang dan memberinya ongkos. Sdr. FIRMAN DANI Als DANI pulang menggunakan ojek setelah itu tidak kembali bekerja lagi dan selang 2 (dua) hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB



saat saksi akan memasukkan sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan warung bakso sepeda motor sudah tidak ada/hilang saat itu saksi kaget dan memberitahukan kepada ayah saksi dan om saksi karena saat itu warung akan tutup, mengetahui sepeda motor hilang saksi dan ayah saksi berusaha untuk mencarinya di area seputaran Kota Cimahi namun tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan awal kejadian tersebut ke pihak Polsek Cimahi kemudian dilakukan olah TKP dan dari hasil penyelidikan anggota polsek ketika meminta rekaman CCTV ke Alfamart ternyata terekam Sdr. FIRMAN DANI Als DANI masuk dan pura-pura belanja dengan menggunakan hoodie warna hitam kemudian keluar dan kembali terekam dirinya melihat ke arah warung bakso dan melakukan aksinya melakukan pencurian sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan warung bakso, kendaraan tersebut dibawanya ke arah selatan (bawah) dari sanalah saksi keesokan harinya berinisiatif untuk mendatangi rumah tinggal Sdr. FIRMAN DANI Als DANI di Kp. Libria Desa Kadongdong Kec. Banjar Wangi Kab. Garut saat dimintai keterangannya terdakwa justru mengancam akan melaporkan saksi karena telah menuduhnya melakukan pencurian. Kedatangan saksi dan keluarga ke rumah terdakwa bertujuan baik-baik dan belum membuat laporan resmi ke pihak kepolisian karena saksi saat itu merasa bertamu lalu saksi pulang dan beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar dari berita medsos garut Sdr. FIRMAN DANI Als DANI telah diamankan dan diserahkan ke Polsek Sukajadi selanjutnya saksi membuat laporan resmi ke Polsek Cimahi untuk menindaklanjuti kehilangan sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh Sdr. FIRMAN DANI Als DANI.

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian posisi saksi sedang berada di dalam warung bakso bersama dengan ayah Sdr. WAGIYO dan om Sdr. DWI MOKO seperti hari biasanya menjaga warung bakso.
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan ke hadapan saksi oleh pemeriksa adalah karyawan/pegawai yang pernah bekerja di warung bakso milik ayah saksi yang beralamat di JL. Permata RT 04 RW 06 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara yang diduga sebelumnya telah melakukan pencurian kunci kontak asli motor milik saksi dan kemudian yang melakukan pencurian terhadap unitnya selang beberapa hari.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Permana RT 004 RW 006 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi tepatnya di depan Warung Bakso Sido Mampir yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T, No. Pol: AD-2189-EG, Warna Coklat, Tahun pembuatan 2015, Isi silinder 150 CC, Noka: MH1KF 1114GK627412, Nosin: KF11E1626506, No. BPKB M13471289, STNK atas nama ANNASTIA AYU WULANDARI, alamat Waleng RT 002 RW 002 Waleng Girimanto Wonogiri.
- Bahwa cara terdakwa didalam melakukan pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit SPM R2 Honda Vario type K1H02N14LO A/T, dengan No. Pol : AD -2189-EG tersebut, yaitu dengan cara melakukan pencurian kunci kontak asli sepeda motor tersebut yang mana sebelum telah terdakwa curi dan kemudian dalam melakukan pencurian terdakwa menggunakannya dengan menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan niat tersebut timbul saat kunci kontak sepeda motor tergeletak diatas meja dapur kemudian terdakwa ambil dan kemudian terdakwa sembunyikan disimpan didalam tas milik terdakwa dalam kamar.
- Bahwa saat kunci kontak asli sepeda motor telah terdakwa curi adik majikan pemilik sepd motor Sdr. DWI MOKO menanyakan kepada terdakwa "DAN LIHAT KUNCI KONTAK TIDAK " jawab terdakwa "TIDAK" jawab MAS DWI MOKO "YA KAN TADI ADA DI ATAS MEJA" terdakwa bersekeras tidak mengakuinya.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pelaksanaan pencurian sepeda motor Honda Vario tersebut yaitu hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekitar jam 20.00 WIB, yang mana 2 (dua) hari sebelumnya hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira jam 09.00 WIB, beralasan kepada majikan Sdr. WAGIYO minta ijin pulang kampung dengan tujuan akan menengok mama/ ibu sakit dan saat itu diberi ijin dan diberi ongkos untuk pulang, terdakwa pun pulang ke Garut selama 1 (satu) hari sambil membawa tas milik terdakwa yang berisikan kunci kontak asli yang telah terdakwa curi sebelumnya, kemudian terlintas niat untuk kembali ke Cimahi dengan tujuan dan maksud untuk mencuri sepeda motor milik majikan terdakwa tersebut dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, jam 07.00 WIB, langsung mengarah ke Bandung namun singgah di rumah paman terdakwa yang berada di daerah Kopo sekitar jam 18.30 WIB untuk meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

switer hoodie warna hitam agar saat melakukan pencurian tidak terlihat dan tidak diketahui oleh pemilik lalu terdakwa menggunakan angkutan umum berhenti di Alun-Alun Cimahi dan naik in driver motor mengarah Permana dimana tempat tujuan terdakwa untuk melakukan pencurian, namun sebelum melakukan pencurian terdakwa masuk terlebih dahulu ke Alfamart Permana pura-pura dan membaca situasi, setelah itu terdakwa dan saat situasi sepi terdakwa langsung melakukan pencurian sepeda motor R2 Honda Vario milik majikan terdakwa Sdr. WAGIYO dengan menggunakan kunci asli, yang mana tempat Alfamart dengan warung bakso bersebelahan.

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol : AD- 2189-EC berhasil terdakwa curi selanjutnya terdakwa bawa ke kontrakan paman terdakwa di Kopo Bandung dengan maksud untuk meminjam helm akan tetapi sepeda motor terdakwa parkir jauh tidak terlihat dan alasan kepada paman terdakwa meminjam helm akan pulang ke Garut bersama dengan teman, helm pun dipinjamkan dan terdakwa langsung menuju arah Garut namun saat di daerah Cileunyi terdakwa memposting di facebook jual beli motor Garut sepeda motor Honda Vario hasil curian tersebut dan ternyata ada yang membalas dan membutuhkannya mencari sepeda motor, dan obrolan pindah ke WA dan peminat / pembeli tersebut menawarkan dengan harga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa memberikan harga menawarkan dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan si pembeli akhirnya berani sepakat dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) maka terdakwa berangkat ke Garut sedangkan yang menentukan lokasi untuk transaksi yaitu di Pom Bensin Cidatar Garut dan terdakwa sampai pom bensin tersebut sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa menghubungi si pembeli dan pembeli datang 2 (dua) orang laki laki yang bernama diakun RIDO NUGRAHA sedangkan temannya tidak terdakwa kenal, transaksi pun terjadi terdakwa dan sepeda motor di cek terlebih dahulu, setelah sipembeli Sdr. RIDO membeli dnegan cash unag diserahkan langsung saat itu juga, sepeda motor langsung dibawa dan pergi kearah sebelah kiri dari pom bensin Cidatar, setelah itu terdakwa pun pulang kerumah menggunakan kendaraan umum.
- Bahwa pembeli Sdr. RIDO tidak mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario yang terdakwa jual kepadanya adalah hasil pencurian karena terdakwa menerangkan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari orang lain tanpa surat-surat.
- Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor R2 Honda VARIO tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik terdakwa terangkan bahwa handphone milik terdakwa tersebut telah di jual didaerah Garut pada orang sepiintas dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adapun merk handphone tersebut VIVO warna merah.
- Bahwa maksud terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Terdakwa membenarkan bahwa foto 1 (satu) unit spm R2 Merk Honda Vario type K1H02N14LO A/T, dengan No. Pol : AD - 2189- EG, Isi Silider : 150 CC, Warna Coklat, Tahun 2016, TNKB : Hitam, Noka : MH1KF1114GK627412, Nosin : KF11E1626506, No. BPKB : M13471289, STNK : An. ANNASTIA AYU WULANDARI, D/a : Waleng Rt. 02 Rw. 02 Waleng Girimarto-Wonogiri, yang diperlihatkan pemeriksa kehadapan terdakwa adalah sepeda motor milik majikan terdakwa yang telah terdakwa curi kemudian oleh terdakwa jual di Garut.
- Terdakwa membenarkan bahwa orang yang berada di rekaman CCTV menggunakan hoodie yang diperlihatkan pemeriksa kehadapan terdakwa adalah benar terdakwa sendiri ketika melakukan pencurian sepeda motor hari Kamis tanggal, 09 Mei 2024, sekitar jam 20.00 Wib, di Jl. Permana Rt. 04 Rw. 06 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 lembar foto copy BPKB Sepeda motor merk Honda.
- 1 Lembar STNK Asli sepeda motor merk honda No pol. AD 2189 EG.
- 1 Buah flash disk.
- 1 sweater hoodie warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan maka Majelis Hakim mendapatkan Fakta-fakta hukum sebagai Berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Permana RT 004 RW 006 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi tepatnya di depan Warung Bakso Sido Mampir yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Type K1H02N14LO A/T, No. Pol: AD-2189-EG, Warna Coklat, Tahun pembuatan 2015, Isi silinder 150 CC, Noka: MH1KF 1114GK627412, Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E1626506, No. BPKB M13471289, STNK atas nama ANNASTIA AYU WULANDARI, alamat Waleng RT 002 RW 002 Waleng Girimanto Wonogiri.

- Bahwa cara terdakwa didalam melakukan pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit SPM R2 Honda Vario type K1H02N14LO A/T, dengan No. Pol : AD -2189-EG tersebut, yaitu dengan cara melakukan pencurian kunci kontak asli sepeda motor tersebut yang mana sebelum telah terdakwa curi dan kemudian dalam melakukan pencurian terdakwa menggunakannya dengan menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan niat tersebut timbul saat kunci kontak sepeda motor tergeletak diatas meja dapur kemudian terdakwa ambil dan kemudian terdakwa sembunyikan disimpan didalam tas milik terdakwa dalam kamar.
- Bahwa saat kunci kontak asli sepeda motor telah terdakwa curi adik majikan pemilik sepda motor Sdr. DWI MOKO menanyakan kepada terdakwa "DAN LIHAT KUNCI KONTAK TIDAK " jawab terdakwa "TIDAK" jawab MAS DWI MOKO "YA KAN TADI ADA DI ATAS MEJA" terdakwa bersekeras tidak mengakuinya.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pelaksanaan pencurian sepeda motor Honda Vario tersebut yaitu hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekitar jam 20.00 WIB, yang mana 2 (dua) hari sebelumnya hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira jam 09.00 WIB, beralasan kepada majikan Sdr. WAGIYO minta ijin pulang kampung dengan tujuan akan menengok mama/ ibu sakit dan saat itu diberi ijin dan diberi ongkos untuk pulang, terdakwa pun pulang ke Garut selama 1 (satu) hari sambil membawa tas milik terdakwa yang berisikan kunci kontak asli yang telah terdakwa curi sebelumnya, kemudian terlitasi niat untuk kembali ke Cimahi dengan tujuan dan maksud untuk mencuri sepeda motor milik majikan terdakwa tersebut dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, jam 07.00 WIB, langsung mengarah ke Bandung namun singgah di rumah paman terdakwa yang berada di daerah Kopo sekitar jam 18.30 WIB untuk meminjam switer hoodie warna hitam agar saat melakukan pencurian tidak terlihat dan tidak diketahui oleh pemilik lalu terdakwa menggunakan angkutan umum berhenti di Alun-Alun Cimahi dan naik in driver motor mengarah Permana dimana tempat tujuan terdakwa untuk melakukan pencurian, namun sebelum melakukan pencurian terdakwa masuk terlebih dahulu ke Alfamart Permana pura-pura dan membaca situasi, setelah itu terdakwa dan saat situasi sepi terdakwa langsung melakukan pencurian sepeda motor R2 Honda Vario milik majikan terdakwa Sdr. WAGIYO dengan menggunakan kunci asli, yang mana tempat Alfamart dengan warung bakso bersebelahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol : AD- 2189-EC berhasil terdakwa curi selanjutnya terdakwa bawa ke kontrakan paman terdakwa di Kopo Bandung dengan maksud untuk meminjam helm akan tetapi sepeda motor terdakwa parkir jauh tidak terlihat dan alasan kepada paman terdakwa meminjam helm akan pulang ke Garut bersama dengan teman, helm pun dipinjamkan dan terdakwa langsung menuju arah Garut namun saat di daerah Cileunyi terdakwa memposting di facebook jual beli motor Garut sepeda motor Honda Vario hasil curian tersebut dan ternyata ada yang membalas dan membutuhkannya mencari sepeda motor, dan obrolan pindah ke WA dan peminat / pembeli tersebut menawarkan dengan harga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa memberikan harga menawarkan dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan si pembeli akhirnya berani sepakat dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) maka terdakwa berangkat ke Garut sedangkan yang menentukan lokasi untuk transaksi yaitu di Pom Bensin Cidatar Garut dan terdakwa sampai pom bensin tersebut sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa menghubungi si pembeli dan pembeli datang 2 (dua) orang laki laki yang bernama diakun RIDO NUGRAHA sedangkan temannya tidak terdakwa kenal, transaksi pun terjadi terdakwa dan sepeda motor di cek terlebih dahulu, setelah sipembeli Sdr. RIDO membeli dengan uang cash diserahkan langsung saat itu juga, sepeda motor langsung dibawa dan pergi kearah sebelah kiri dari pom bensin Cidatar, setelah itu terdakwa pun pulang kerumah menggunakan kendaraan umum.
- Bahwa pembeli Sdr. RIDO tidak mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario yang terdakwa jual kepadanya adalah hasil pencurian karena terdakwa menerangkan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari orang lain tanpa surat-surat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor R2 Honda VARIO tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa baik terdakwa terangkan bahwa handphone milik terdakwa tersebut telah di jual didaerah Garut pada orang sepintas dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adapun merk handphone tersebut VIVO warna merah.
- Bahwa maksud terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa foto 1 (satu) unit spm R2 Merk Honda Vario type K1H02N14LO A/T, dengan No. Pol : AD - 2189- EG, Isi Silider : 150 CC, Warna Coklat, Tahun 2016, TNKB : Hitam, Noka : MH1KF1114GK627412, Nosin : KF11E1626506, No. BPKB : M13471289, STNK : An. ANNASTIA AYU WULANDARI, D/a : Waleng Rt. 02 Rw. 02 Waleng Girimarto-Wonogiri, yang

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 679/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan pemeriksa dihadapan terdakwa adalah sepeda motor milik majikan terdakwa yang telah terdakwa curi kemudian oleh terdakwa jual di Garut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa orang yang berada di rekaman CCTV menggunakan hoodie yang diperlihatkan pemeriksa dihadapan terdakwa adalah benar terdakwa sendiri ketika melakukan pencurian sepeda motor hari Kamis tanggal, 09 Mei 2024, sekitar jam 20.00 Wib, di Jl. Permana Rt. 04 Rw. 06 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sebagai sudah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke muka persidangan dengan Surat Dakwaan tunggal , oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu ;-----
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;-----

Unsur Ke – 1 : “Barang Siapa” :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat ditunjukan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah Terdakwa **Firman Dani Bin Iman** dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat bertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;-----

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-

Unsur Ke – 2 : “Mengambil Barang Sesuatu” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi di bawah kekuasaan pelaku dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan mutlak dan yang dimaksud barang adalah sesuatu yang bersifat ekonomis dan dapat dimiliki ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, Didapat fakta-fakta hukum pada hari minggu tanggal 20 November 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T, No. Pol: AD-2189-EG, Warna Coklat, Tahun pembuatan 2015, Isi silinder 150 CC, Noka: MH1KF 1114GK627412, Nosin: KF11E1626506, No. BPKB M13471289, STNK atas nama ANNASTIA AYU WULANDARI, alamat Waleng RT 002 RW 002 Waleng Girimanto Wonogiri.

Bahwa cara terdakwa didalam melakukan pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit SPM R2 Honda Vario type K1H02N14LO A/T, dengan No. Pol : AD -2189-EG tersebut, yaitu dengan cara melakukan pencurian kunci kontak asli sepeda motor tersebut yang mana sebelum telah terdakwa curi dan kemudian dalam melakukan pencurian terdakwa menggunakannya dengan menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Unsur ke – 3 : “Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekitar jam 20.00 WIB, yang mana 2 (dua) hari sebelumnya hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira jam 09.00 WIB, beralasan kepada majikan Sdr. WAGIYO minta ijin pulang kampung dengan tujuan akan menengok mama/ ibu sakit dan saat itu diberi ijin dan diberi ongkos untuk pulang, terdakwa pun pulang ke Garut selama 1 (satu) hari sambil membawa tas milik terdakwa yang berisikan kunci kontak asli yang telah terdakwa curi sebelumnya, kemudian terlitasi niat untuk kembali ke Cimahi dengan tujuan dan maksud untuk mencuri sepeda motor milik majikan terdakwa tersebut dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, jam 07.00 WIB, langsung mengarah ke Bandung namun singgah di rumah paman terdakwa yang berada di daerah Kopo sekitar jam 18.30 WIB untuk meminjam switer hoodie warna hitam agar saat melakukan pencurian tidak terlihat dan tidak diketahui oleh pemilik lalu terdakwa menggunakan angkutan umum berhenti di Alun-Alun Cimahi dan naik in driver motor mengarah Permana dimana tempat tujuan terdakwa untuk melakukan pencurian, namun sebelum melakukan pencurian terdakwa masuk terlebih dahulu ke Alfamart Permana pura-pura dan membaca situasi, setelah itu terdakwa dan saat situasi sepi terdakwa langsung melakukan pencurian sepeda motor R2 Honda Vario milik majikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sdr. WAGIYO dengan menggunakan kunci asli, yang mana tempat Alfamart dengan warung bakso bersebelahan.

Menimbang Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol : AD-2189-EC berhasil terdakwa curi selanjutnya terdakwa bawa ke kontrakan paman terdakwa di Kopo Bandung dengan maksud untuk meminjam helm akan tetapi sepeda motor terdakwa parkir jauh tidak terlihat dan alasan kepada paman terdakwa meminjam helm akan pulang ke Garut bersama dengan teman, helm pun dipinjamkan dan terdakwa langsung menuju arah Garut namun saat di daerah Cileunyi terdakwa memposting di facebook jual beli motor Garut sepeda motor Honda Vario hasil curian tersebut dan ternyata ada yang membalas dan membutuhkannya mencari sepeda motor, dan obrolan pindah ke WA dan peminat / pembeli tersebut menawarkan dengan harga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa memberikan harga menawarkan dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan si pembeli akhirnya berani sepakat dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) maka terdakwa berangkat ke Garut sedangkan yang menentukan lokasi untuk transaksi yaitu di Pom Bensin Cidatar Garut dan terdakwa sampai pom bensin tersebut sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa menghubungi si pembeli dan pembeli datang 2 (dua) orang laki laki yang bernama diakun RIDO NUGRAHA sedangkan temannya tidak terdakwa kenal, transaksi pun terjadi terdakwa dan sepeda motor di cek terlebih dahulu, setelah sipembeli Sdr. RIDO membeli dnegan cash unag diserahkan langsung saat itu juga, sepeda motor langsung dibawa dan pergi kearah sebelah kiri dari pom bensin Cidatar, setelah itu terdakwa pun pulang kerumah menggunakan kendaraan umum.

Menimbang Bahwa pembeli Sdr. RIDO tidak mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario yang terdakwa jual kepadanya adalah hasil pencurian karena terdakwa menerangkan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari orang lain tanpa surat-surat.

Menimbang Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor R2 Honda VARIO tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-

Unsur ke – 4 : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak” :-----

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekitar jam 20.00 WIB, yang mana 2 (dua) hari sebelumnya hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira jam 09.00 WIB, beralasan kepada majikan Sdr. WAGIYO minta ijin pulang kampung dengan tujuan akan menengok mama/ ibu sakit dan saat itu diberi ijin dan diberi ongkos untuk pulang, terdakwa pun pulang ke Garut selama 1 (satu) hari sambil membawa tas milik terdakwa yang berisikan kunci kontak asli yang telah terdakwa curi sebelumnya, kemudian terlitasi niat untuk kembali ke Cimahi dengan tujuan dan maksud untuk mencuri sepeda motor milik majikan terdakwa tersebut dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, jam 07.00 WIB, langsung mengarah ke Bandung namun singgah di rumah paman terdakwa yang berada di daerah Kopo sekitar jam 18.30 WIB untuk meminjam switer hoodie warna hitam agar saat melakukan pencurian tidak terlihat dan tidak diketahui oleh pemilik lalu terdakwa menggunakan angkutan umum berhenti di Alun-Alun Cimahi dan naik in driver motor mengarah Permana dimana tempat tujuan terdakwa untuk melakukan pencurian, namun sebelum melakukan pencurian terdakwa masuk terlebih dahulu ke Alfamart Permana pura-pura dan membaca situasi, setelah itu terdakwa dan saat situasi sepi terdakwa langsung melakukan pencurian sepeda motor R2 Honda Vario milik majikan terdakwa Sdr. WAGIYO dengan menggunakan kunci asli, yang mana tempat Alfamart dengan warung bakso bersebelahan.

Menimbang Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol : AD-2189-EC berhasil terdakwa curi selanjutnya terdakwa bawa ke kontrakan paman terdakwa di Kopo Bandung dengan maksud untuk meminjam helm akan tetapi sepeda motor terdakwa parkir jauh tidak terlihat dan alasan kepada paman terdakwa meminjam helm akan pulang ke Garut bersama dengan teman, helm pun dipinjamkan dan terdakwa langsung menuju arah Garut namun saat di daerah Cileunyi terdakwa memposting di facebook jual beli motor Garut sepeda motor Honda Vario hasil curian tersebut dan ternyata ada yang membalas dan membutuhkannya mencari sepeda motor, dan obrolan pindah ke WA dan peminat / pembeli tersebut menawarkan dengan harga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa memberikan harga menawarkan dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan si pembeli akhirnya berani sepakat dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) maka terdakwa berangkat ke Garut sedangkan yang menentukan lokasi untuk transaksi yaitu di Pom Bensin Cidatar Garut dan terdakwa sampai pom bensin tersebut sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa menghubungi si pembeli dan pembeli datang 2 (dua) orang laki laki yang bernama diakun RIDO NUGRAHA sedangkan temannya tidak terdakwa kenal, transaksi pun terjadi terdakwa dan sepeda motor di cek terlebih dahulu, setelah si pembeli Sdr. RIDO membeli dengan cash uang diserahkan langsung saat itu juga, sepeda motor langsung dibawa dan pergi ke arah sebelah kiri dari pom bensin Cidatar, setelah itu terdakwa pun pulang kerumah menggunakan kendaraan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa pembeli Sdr. RIDO tidak mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario yang terdakwa jual kepadanya adalah hasil pencurian karena terdakwa menerangkan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari orang lain tanpa surat-surat.

Menimbang Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor R2 Honda VARIO tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut seolah-olah itu adalah barang itu milik dari terdakwa ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 lembar foto copy BPKB Sepeda motor merk Honda.
- 1 Lembar STNK Asli sepeda motor merk honda No pol. AD 2189 EG.
- 1 Buah flash disk.
- 1 sweater hoodie warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Orang Lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, namun mengingat fakta berkaitan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan, mengenai keharusan untuk menahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim berketetapan akan menentukannya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidanaan, bahwa pidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi / koreksi bagi pelaku / Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjara), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*) ;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, dengan keyakinan tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan pidana lainnya, serta berkesuaian dengan cita rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Dani Bin Iman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN** " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 679/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Lembar foto copy BPKB Sepeda Motor Merk Honda ;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Merk Honda No Pol AD 2189 EG ;
 - 1 (satu) buah flash Disk ;
 - o Dikembalikan kepada saksi Annastia
 - 1 (satu) Sweater hoodie warna hitam
 - o Di rampas dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung , pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh **Andi Eddy Viyata,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Jasael,SH.MH** dan **Daru Swastika Rini,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedy Yudiawan,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri , serta dihadiri oleh **Indah Pujiati,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

Jasael,SH.MH

Daru Swastika Rini,SH.

HAKIM KETUA ,

Andi Eddy Viyata,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Dedy Yudiawan,SH.